WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemetaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

d. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

e. bahwa ...

e. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian dan perbaikan dokumen pelaksanaan anggaran dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 375);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 375) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.587.769.737.970,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan ...

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.162.874.752.486,00 (satu triliun seratus enam puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan Rp1.060.986.281.968,00 (satu triliun enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yaitu dari:
   a. Insentif Fiskal sebesar Rp6.807.195.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
   b. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp98.053.225.000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
   c. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp669.414.847.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); serta dari
   d. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp286.711.014.968,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sebelas juta empat belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

(2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan Rp101.888.470.518,00 (seratus satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah), yaitu dari pendapatan bagi hasil.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.606.269.737.970,00 (satu triliun enam ratus enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal; dan
c. belanja tidak terduga.

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.463.783.796.970,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja subsidi;
d. belanja hibah; dan
e. belanja bantuan sosial.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp807.018.619.056,00 (delapan ratus tujuh miliar delapan belas juta enam ratus sembilan belas ribu lima puluh enam rupiah), terdiri atas:
    a. gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp417.127.359.471,00 (empat ratus tujuh belas miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
    b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp338.773.484.910,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
    c. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp34.160.558.616,00 (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah);
    d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp1.503.807.996,00 (satu miliar lima ratus tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
    e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah); dan
    f. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp14.601.408.063,00 (empat belas miliar enam ratus satu juta empat ratus delapan ribu enam puluh tiga rupiah).
(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp601.677.494.361,00 (enam ratus satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas:
    a. belanja barang sebesar Rp111.829.812.788,00 (seratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
    b. belanja jasa sebesar Rp274.747.793.705,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima rupiah);
    c. belanja pemeliharaan sebesar Rp38.877.032.883,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

d. belanja ...

d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp60.268.767.100,00 (enam puluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebesar Rp2.580.143.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
f. belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp71.926.522.415,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah);
g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp10.976.123.269,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
h. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp30.471.299.201,00 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus satu rupiah).

(3) Belanja subsidi sebagaimana dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yaitu belanja subsidi kepada BUMD sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp52.125.318.553,00 (lima puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp16.200.572.253,00 (enam belas miliar dua ratus juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
b. belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp2.178.759.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); dan
c. belanja hibah dana BOSP sebesar Rp33.745.987.300,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dalam Pasal 9 huruf e direncanakan sebesar Rp2.467.365.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp807.365.000,00 (delapan ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
b. belanja bantuan sosial kepada keluarga sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah); dan
c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp137.485.941.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja ...

a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.479.700.079,00 (empat puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal alat besar sebesar Rp607.865.996,00 (enam ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp7.234.029.800,00 (tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp1.019.980.100,00 (satu miliar sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah);
d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp22.958.200,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp16.436.813.925,00 (enam belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp630.357.800,00 (enam ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp258.396.800,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp386.992.400,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
i. belanja modal komputer sebesar Rp5.937.324.550,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
j. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp2.509.900,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp10.807.320.685,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah); dan
l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp1.135.149.923,00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).

(4) Belanja ...

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.044.833.614,00 (tiga puluh miliar empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp29.778.833.614,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah);
   b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah); dan
   c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.377.376.207,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh) terdiri atas:
   a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp28.315.887.208,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);
   b. belanja modal bangunan air sebesar Rp15.118.488.999,00 (lima belas miliar seratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
   c. belanja modal instalasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
   d. belanja modal jaringan sebesar Rp10.893.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.484.031.100,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp161.561.500,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
   b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebesar Rp6.022.469.600,00 (enam miliar dua puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah); dan
   c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Maret 2025
WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 26 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 382